

**PERJANJIAN ANTARA PT.KAI DENGAN PT.INKA DALAM
PENYEDIAAN SARANA TRANSPORTASI KERETA API**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

RIFANA MIDA ADILLA

C 100 150 198

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN
PERJANJIAN ANTARA PT.KAI DENGAN PT.INKA DALAM
PENYEDIAAN SARANA TRANSPORTASI KERETA API

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

RIFANA MIDA ADILLA

C100150198

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
PERJANJIAN ANTARA PT.KAI DENGAN PT.INKA DALAM
PENYEDIAAN SARANA TRANSPORTASI KERETA API

Oleh:

RIFANA MIDA ADILLA

C 100 150 198

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Jum'at, 1 Februari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji :

1. **Inayah, S.H., M.H**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Dudiwati, S.H., M.H., C.N**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H., M.H**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzalfah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

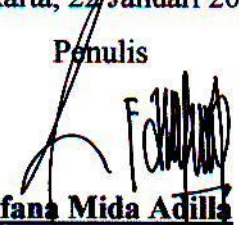
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 22 Januari 2019

Penulis



Rifana Mida Adilla

C160150198

PERJANJIAN ANTARA PT.KAI DENGAN PT.INKA DALAM PENYEDIAAN SARANA TRANSPORTASI KERETA API

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api ditinjau dari Buku III KUH Perdata dan untuk mengetahui akibat hukumnya apabila salah satu pihak wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan metode pendekatan hukum normatif, karena dalam penelitian ini pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Di dalam perjanjian ini PT.KAI menunjuk langsung PT.INKA sebagai rekan kerja dalam pengadaan sarana transportasi Kereta Api. Setelah adanya penunjukan secara langsung tersebut maka antara PT.KAI dengan PT.INKA sepakat mengadakan perjanjian pengadaan barang tersebut dengan tujuan agar perjanjian yang terjadi antara keduanya memiliki kekuatan hukum dan bersifat mengikat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak tersebut yang didalamnya telah memuat ketentuan yang harus dilaksanakan oleh keduanya. Apabila salah satu pihak wanprestasi maka upaya pertama yang dilakukan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat namun apabila upaya tersebut tidak mencapai titik temu maka akan diselesaikan melalui jalur hukum seperti yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016.

Kata Kunci : Perjanjian pengadaan barang, wanprestasi

Abstract

The purpose of this study is to obtain a clear, complete and detailed description of the implementation of the agreement between PT.KAI and PT.INKA in the provision of Railroad transportation facilities and their legal consequences if one party defaults. In the preparation of research, this study uses descriptive research and normative legal approach methods, because in this study the subject matter is the law conceptualized as the prevailing norm in society and become a reference for everyone's behavior. In this agreement, PT.KAI directly appoints PT.INKA as a co-worker in the procurement of Railway transportation facilities. After the direct appointment, PT.KAI and PT.INKA agreed to enter into a goods procurement agreement with the aim that the agreement between the two has legal force and binding. From the results of the study it can be concluded that the implementation of the agreement between PT.KAI and PT.INKA in the provision of Railroad transportation facilities was carried out based on the agreement made by the two parties which contained provisions that must be carried out by both sides. If one party defaults, then the first attempt is deliberation to reach consensus, but if the effort does not reach the meeting point, it will be resolved through legal channels as outlined in the Deed of Agreement No: KL.702/XII/268/ KA-2016.

Keywords : Goods procurement agreement, default

1. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya pertumbuhan transportasi di Indonesia, semakin meningkat pula produksi transportasi yang dikeluarkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Indonesia maka menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan pengadaan transportasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Pengadaan transportasi tersebut dilakukan melalui kerjasama kedua belah pihak perusahaan yang bertugas dalam pengadaan transportasi tersebut. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Sedangkan di dalam arti sempit, perjanjian hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja.

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah sepakat untuk mengikatkan dirinya menganut sistem terbuka yakni memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada kedua belah yang melakukan perjanjian mengenai hal-hal apa saja yang akan dituangkan di dalam perjanjian tersebut asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem terbuka yang mengadung suatu asas kebebasan membuat perjanjian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau tentang apa saja) dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Atau dengan kata lain, dalam perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri.¹

¹ Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Inter Masa, Hlm 14

Penyediaan sarana transportasi Kereta Api ini merupakan suatu tuntutan dari masyarakat yang semakin mempercayai Kereta Api sebagai sarana transportasi yang aman dan nyaman. Oleh sebab itu maka PT.KAI membuat suatu perjanjian dengan PT.INKA selaku Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembuatan sarana transportasi Kereta Api. Dalam perjanjian tersebut PT.INKA melayani pembuatan penyediaan sarana transportasi Kereta Api apabila pihak dari PT.KAI memesannya terlebih dahulu. Karena pembuatan Kereta Api memerlukan jangka waktu yang lama maka PT.KAI dalam melakukan pemesanan haruslah jauh hari sebelum sarana Kereta Api tersebut akan dioperationalkan.

Mengenai perjanjian yang dilakukan antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api masuk kedalam jenis perjanjian pengadaan barang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Karena PT.KAI dan PT.INKA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang segala sesuatunya berpedoman pada aturan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah. Apabila dalam pelaksanaannya melanggar segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh aturan tersebut maka harus ada akibat hukum yang dipertanggungjawabkan oleh para pihak tersebut.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : *Pertama*, bagaimana pelaksanaan perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api ditinjau dari Buku III KUH Perdata. *Kedua*, bagaimana akibat hukumnya apabila salah satu pihak wanprestasi.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan normatif karena dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Menggunakan jenis penelitian Deskriptif karena metode penelitian ini berusaha menggambarkan obyek atau subyek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan

karakteristik obyek yang sedang diteliti secara tepat tentang Perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA lam penyediaan sarana transportasi Kereta Api. Teknik pengumpulan data melalui Metode Studi Kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu dan bahan kepustakaan lain yang digunakan sebagai acuan penulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan teknik wawancara (Interview) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada pihak responden yang dipandang memahami obyek yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Perjanjian Antara PT.KAI dengan PT.INKA Dalam Penyediaan Sarana Transportasi Kereta Api Ditinjau Dari Buku III KUH Perdata

PT.Kereta Api Indonesia (KAI) telah menunjuk PT.Industri Kereta Api Indonesia (INKA) sebagai rekan kerja dalam pengadaan sarana transportasi Kereta Api. Penunjukkan tersebut didasarkan karena sampai pada saat ini PT.INKA masih menjadi satu-satunya Perusahaan pembuat Kereta Api terbesar se Asia Tenggara. Disamping itu juga, PT.KAI juga merupakan pemesan utama di PT.INKA yang selalu rutin memesan sarana transportasi Kereta Api untuk Indonesia. Setelah penunjukan tersebut, bertempat di Bandung pada tanggal 29 Desember 2016 dibuatlah Akta Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut.

Dalam setiap perjanjian prosedur yang harus ditempuh adalah terpenuhinya syarat sah perjanjian, karena jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum/tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini yang dilakukan antara PT.KAI dan PT.INKA juga harus memenuhi syarat sah tersebut. Syarat yang pertama dalam perjanjian ini adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang hendak mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan oleh PT.KAI dan PT.INKA telah dinyatakan

dengan pilihnya PT.INKA oleh PT.KAI dalam sebuah penunjukan secara langsung sebagai pihak yang diberi kepercayaan untuk mengerjakan pengadaan sarana transportasi Kereta Api yang kemudian pada tanggal 29 Desember 2016 dibuatlah Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 tersebut dengan ditandatangani serta diberi materai yang cukup. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata menyatakan mengenai syarat sah perjanjian yang kedua yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap dalam membuat perjanjian. Dalam hal ini PT.KAI merupakan suatu perusahaan Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang perjalanan transportasi yaitu Kereta Api. Sedangkan PT.INKA juga merupakan perusahaan Badan Hukum Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengadaan barang berupa sarana transportasi Kereta Api. Kedua perusahaan tersebut telah berbadan hukum, sehingga memiliki kemampuan yang telah dinilai cakap untuk mengadakan suatu perjanjian dengan pihak manapun baik itu dengan instansi pemerintah ataupun dengan pihak swasta. Pasal 1320 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan mengenai obyek perjanjian yaitu suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini diartikan sebagai adanya obyek yang diperjanjikan baik itu barang yang telah ada ataupun barang yang akan ada dikemudian hari. Dalam perjanjian pengadaan barang berupa Kereta Api antara PT.KAI dengan PT.INKA, merupakan suatu perjanjian mengenai pengadaan barang berupa sarana transportasi Kereta Api. Sehingga yang menjadi obyek dalam perjanjian ini merupakan barang yang akan ada dikemudian hari, sedangkan yang terdapat dalam perjanjian ini adalah perjanjian pengadaan barang dalam hal pembuatan suatu barang. Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata menyebutkan syarat sah perjanjian yang keempat, yaitu suatu perjanjian sah apabila adanya suatu sebab yang halal. Dalam Pasal 1335 KUH perdata tidak menyebutkan mengenai suatu sebab yang halal tetapi hanya menyebutkan bahwa suatu perjanjian jika dibuat atas dasar kepalsuan atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 1337 KUH Perdata mempertegas mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu suatu sebab dibuatnya perjanjian yang bertentangan dengan Undang-

Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dibuat dengan tidak bertentangan dengan Undang-Undang karena merupakan suatu perjanjian mengenai pengadaan barang berupa Kereta Api yang legal serta tidak ada aturan yang melarang mengenai pengadaan barang berupa Kereta Api tersebut dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, ini semua merupakan syarat secara umum yang harus selalu dipenuhi.

Selain mengenai syarat sahnya perjanjian, adapun pelaksanaan lain dalam pengadaan Kereta Api oleh kedua belah pihak adalah mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Perjanjian untuk melakukan pekerjaan didalam Buku III KUH Perdata yaitu perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA berupa perjanjian pengadaan sarana transportasi Kereta Api. Pengadaan sarana transportasi termasuk kedalam pemborongan pekerjaan yang telah diuraikan dalam Pasal 1601b yaitu memuat perjanjian dengan mana pihak pihak yang satu yaitu sebagai pemborong mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lainnya sebagai pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan di dalam perjanjian antara kedua belah pihak.

Perjanjian yang dilaksanakan antara PT.KAI dengan PT.INKA merupakan salah satu bentuk perjanjian pengadaan barang yang dalam hal ini pengadaan barang berupa sarana transportasi Kereta Api. Di dalam pengadaan barang berupa sarana transportasi Kereta Api ini juga mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87 tentang pelaksanaan kontrak dan Pasal 93 tentang Pemutusan Kontrak yang telah sesuai dengan Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016.

3.2 Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seorang debitur baru dapat dikatakan wanprestasi apabila telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Wanprestasi tersebut dapat berupa empat macam, yaitu :

- i. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- ii. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- iii. Melakukan apa yang dijanjikan, namun terlambat;
- iv. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api, PT.INKA selaku pihak kedua yang telah diberikan pekerjaan oleh pihak pertama yaitu PT.KAI. Mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh PT.INKA terdapat dalam Pasal 20 Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), wanprestasi yang dilakukan oleh PT.INKA yaitu apabila PT.INKA terlambat menyerahkan barang di tempat penerimaan barang baik sebagian atau keseluruhan maka berdasarkan perjanjian ini PT.INKA dikenakan denda sebesar 2 ‰ (dua perseribu) dari harga barang sesuai tahapan tanpa PPN dikalikan jumlah hari kalender keterlambatan dengan denda maksimum 5% (lima persen) dari harga barang sesuai tahapan tanpa PPN. Ketentuan mengenai Pasal 20 ayat (1) tersebut dipertegas kembali di dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) yang menyebutkan bahwa denda dibayar melalui pemotongan langsung dari nilai tagihan tanpa pemberitahuan kepada PT.KAI dan denda tidak akan dikenakan apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena Keadaan Kahar atau alasan relevan yang dapat disetujui oleh PT.KAI. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4), wanprestasi yang dilakukan oleh PT.INKA yaitu apabila keterlambatan penyerahan barang telah mencapai 25 (dua puluh lima) hari kalender maka PT.KAI dapat memutuskan perjanjian sepihak. Maka berdasarkan perjanjian ini PT.INKA dikenakan sanksi berupa jaminan pelaksanaan dicairkan, dikenakan black list, PT.INKA hanya menerima pembayaran barang yang telah diserahkan dalam BAST sesuai tahapan dan/atau pembayaran denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5), apabila PT.KAI tetap melanjutkan perjanjian ini atas keterlambatan yang melebihi 25 (dua puluh lima) hari kalender dengan pertimbangan

sanksi tidak kebutuhan perusahaan, maka PT.INKA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti pelelangan di lingkungan PT.KAI. Berdasarkan Pasal 20 ayat (6), PT.INKA bertanggung jawab atas kerugian yang dderita PT.KAI atas keterlambatan maupun biaya pembatan yang dikeakan PT.KAI. Jika kita lihat jenis wanprestasinya maka di dalam Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (6) dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang “melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat”. Berdasarkan Pasal 20 ayat (7), PT.INKA bersedia dan sanggup memberi ganti rugi kepada PT.KAI atas denda dan sanksi yang ditetapkan PT.KAI akibat tidak berfungsinya barang yang dioperasikan PT.KAI. Jika dilihat dari jenis wanprestasinya maka di dalam Pasal 20 ayat (7) dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang “melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan”

Sedangkan pengaturan Overmacht berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 17 Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 bahwa Keadaan Kahar yang terjadi dapat berupa bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran dan/atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian telah sesuai dengan ketentuan yang membahas mengenai overmacht di dalam Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Akibat hukum apabila salah satu pihak wanprestasi yaitu pemutusan perjanjian yang diatur dalam Pasal 19 Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 terlebih dahulu dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka barulah dilakukan pemutusan perjanjian tersebut. Dalam hal penyelesaian perselisihan yang terdapat dalam Pasal 21 Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 telah sesuai dengan pengaturan penyelesaian perselisihan yang terdapat dalam Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, pelaksanaan perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api diawali dengan sebuah penunjukan langsung dari pihak pertama yaitu PT.KAI yang selanjutnya para pihak membuat kesepakatan untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Akta Perjanjian No: KL.702/XII/268/KA-2016. Akta perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUH Perdata Pasal 1320 tentang syarat sah nya perjanjian dan Pasal 1601 tentang perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Selain itu Akta perjanjian No: KL.702/XII/268/KA-2016 juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terdapat dalam Pasal 87 yang mengatur mengenai pelaksanaan kontrak serta Pasal 93 yang mengatur mengenai pemutusan kontrak. Sehingga pelaksanaan perjanjian PT.KAI dengan PT.INKA telah sah dimata hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kedua, Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban karena kesalahannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Dalam perjanjian antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam pengadaan sarana transportasi Kereta Api, apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam hal ini berupa keterlambatan pengiriman barang maka harus ada akibat hukum yang dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT.INKA sebagai akibat wanprestasi tersebut adalah pemutusan perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 19 Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016. Pengaturan mengenai wanprestasi yang terdapat dalam Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 Pasal 20 dan Pasal 17 antara PT.KAI dengan PT.INKA dalam penyediaan sarana transportasi Kereta Api telah sesuai dengan Pasal 91 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelesaian perselisihan antara para

pihak yang tertuang dalam Pasal Pasal 21 Akta Perjanjian No : KL.702/XII/268/KA-2016 telah sesuai dengan Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4.2 Saran

Pertama, diharapkan untuk PT.KAI selaku pihak pertama yang memberikan pekerjaan harus lebih berhati-hati dan memastikan terlebih dahulu mengenai ketersediaan barang yang terdapat di dalam PT.INKA agar dalam proses pembuatan Kereta Api tersebut sesuai dengan jangka waktu dan tahapan yang telah disepakati di dalam perjanjian.

Kedua, diharapkan untuk PT.INKA selaku pihak kedua yang menerima pekerjaan sebaiknya dalam melakukan perjanjian harus bisa tepat waktu dalam melakukan pengerjaan penyediaan sarana transportasi Kereta Api tersebut sehingga tidak akan terjadi wanprestasi yang berujung pada pemutusan perjanjian.

Ketiga, Untuk masyarakat secara umum diharapkan agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian pengadaan barang berupa apapun. Dalam melakukan perjanjian hendaknya lebih teliti dan harus memastikan bahwa kedua belah pihak sanggup untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan agar tidak menimbulkan kerugian akibat perjanjian tersebut.

PERSANTUNAN

Karya ilmiah ini penulis susun dengan sepenuh hati dan penulis persembahkan kepada : *Pertama*, kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan kasih sayangnya hingga saat ini. *Kedua*, keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan, semangat serta keceriaan kepada penulis. *Ketiga*, para sahabat tersayang di Kota Madiun dan para sahabat di FH UMS yang telah memberikan doa, dukungan, masukan dan semangat kepada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani Evi, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Ombak, Hlm 13
- Budiono Herlien, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian & Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 198
- Basyir Ahmad Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press, Hlm 65
- Dzajuli Atjep, 2006, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm 56
- Fuady Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Hlm 207
- HS Salim, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 49
- HS Salim, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soekanto Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- I Ketut Okta Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 70-71
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, Hlm 110
- Miru Ahmadi, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm 127
- Muhammad Abdulkadir, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, Hlm 77
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 317
- Muhwan Wawan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV.Pustaka Setia, Hlm 106
- Muljadi Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 85
- R.Setiawan, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, Hlm 49
- Sakka Pati & Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Press, Hlm 69
- Satrio.J, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya, Hlm 365

Satrio,J, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Bandung: Alumni, Hlm 36

Simamora Sogar, 2017, *Hukum Kontrak (Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Surabaya: LaksBang Pressindo, Hlm 5

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm 2

Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Inter Masa

Sukandar Dadang, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta: Andi Offset, Hlm 5

Syafei Rachmat, 2001, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, Hlm 15

Yahya Marzuki dan Endah Fitri Susanti, 2012, *Buku Pintar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Laskar Aksara, Hlm 3

Dody Apriansyah, 2009, “*Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pembuatan Jembatan Antara CV.Jhon Bina Karya Dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir*” (Skripsi Strata satu tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Hlm 22-23

Mulyadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitannya Dengan Perjanjian Baku*, pojokhukum.blogspot.com, diakses pada hari Jumat 10 Oktober 2015 Pukul 15.45 WIB

Satrio, Yahya Harahap dkk dikutip oleh_Science Booth.htm, *Pengertian Prestasi dan Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak*, diakses pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, 15.159 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah